

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Petugas	Tim Teknis	Kepala DLH	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan laporan penyelesaian pembangunan sistem pengolahan air limbah dan/atau pembangunan Alat Pengendali Emisi	mulai				1. Fotocopy Identitas Diri 2. Formulir Permohonan 3. Surat Laporan Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah dan/atau Alat Pengendali Emisi 4. Perizinan Berusaha 5. Persetujuan Lingkungan 6. Persetujuan Teknis 7. Hasil Uji Analisa Air Limbah dan Hasil Pemantauan Emisi	5 menit	Laporan hasil penyelesaian pembangunan sistem pengolahan air limbah dan/atau pembangunan Alat Pengendali Emisi	
2	Memverifikasi lapangan					Laporan hasil penyelesaian pembangunan sistem pengolahan air limbah	3 jam	Hasil verifikasi lapangan	
3	Membuat Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan					Hasil verifikasi lapangan	30 menit	Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan	
4	Melakukan perbaikan sarpras sesuai Berita Acara verifikasi					Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan	7 hari	Perbaikan sarpras	
5	Melakukan verifikasi tindak lanjut atas perbaikan sarpras sesuai Berita Acara verifikasi					Perbaikan sarpras	3 jam	Hasil verifikasi tindak lanjut atas perbaikan sarpras sesuai	
6	Membuat draf Sertifikat Kelayakan Operasional (SLO)					Hasil verifikasi tindak lanjut atas perbaikan sarpras sesuai Berita Acara verifikasi	1 jam	Draf Sertifikat Kelayakan Operasional (SLO)	
7	Menerbitkan Sertifikat Kelayakan Operasional (SLO)					Draf Sertifikat Kelayakan Operasional (SLO)	5 menit	Sertifikat Kelayakan Operasional (SLO)	
8	Menerima Sertifikat Kelayakan Operasional (SLO)	selesai				Sertifikat Kelayakan Operasional (SLO)	5 menit	Sertifikat Kelayakan Operasional	



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

NOMOR SOP	: 009/SOP/DLH/2022
TGL. PEMBUATAN	: 14 Februari 2022
TGL. REVISI	: 18 Februari 2022
TGL. EFEKTIF	: 15 Maret 2022
DISAHKAN OLEH	: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah Ari Yanuar Prihatin, S.T. NIP. 19710129 200003 1 003
NAMA SOP	: Layanan Penerbitan Sertifikat Kelayakan Operasional (SLO) Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah dan Pembuangan Emisi
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none">1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko4 Peraturan Pemerintah 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan	<ol style="list-style-type: none">1. Mengetahui tentang regulasi2. Mampu memahami peraturan yang berlaku3. Mampu mengoperasikan komputer
KETERKAITAN :	PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
Bahwa dalam rangka penataan lingkungan dan penataan hukum lingkungan di masyarakat, maka diperlukan suatu pedoman tata cara layanan Penerbitan Sertifikat Kelayakan Operasional (SLO) Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah dan Pembuangan Emisi	<ol style="list-style-type: none">1 Seperangkat komputer2 ATK3 Handphone/Telepon4 Printer5 Dokumen Regulasi
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika pembuatan SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak : - Tidak ada kejelasan alur pemberian informasi	